

RAGAM UNGKAPAN DAMAI DALAM AL-QUR'AN

Miss Kholeefah Jukeng, Zainuddin

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: *kholeefah@gmail.com*

Abstrak: Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan dengan tegas mengharamkan umat manusia untuk melakukan kezaliman. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan tertentu apabila ia hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kata “damai” dalam al-Qur’an disebutkan dengan beragam ungkapan dan gaya bahasa serta redaksi yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Sehingga, ungkapan tersebut mengandung dampak yang berbeda pula. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang ragam ungkapan damai dalam al-Qur’an dan perbedaan pengertian dari ungkapan-ungkapan tersebut serta hikmahnya. Hasil dari penelusuran ini, penulis menemukan dalam al-Qur’an ada lima macam ungkapan dalam penyebutan yang semakna dengan kata “damai” yaitu *aman*, *janahu*, *dzimmah*, *salam*, dan *shulhu*. Perdamaian adalah keselamatan untuk mendapatkan kesejahteraan, baik individu, masyarakat bahkan seluruh umat manusia.

Keywords: *ungkapan, damai, al-Qur’an*

Pendahuluan

Perdamaian adalah salah satu asas yang ditanamkan Islam ke dalam jiwa muslim dan menjadi bagian dari eksistensi akidah. Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan dengan tegas mengharamkan umat manusia untuk melakukan kezaliman. Sejak kemunculannya, Islam telah menyerukan perdamaian di seluruh penjuru dunia untuk mengajak manusia kepada perdamaian. Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan menunjukkan jalan terbaik untuk menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan dengan aman dan tentram.¹ Perdamaian adalah keselamatan untuk mendapatkan kesejahteraan, baik individu, masyarakat bahkan seluruh umat manusia.

Karakter dasar dari ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian. Ucapan selamat yang menyatukan hati, merekatkan hubungan, dan mengikat seorang muslim

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaogina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gelimang), V: 397

dengan saudara lain sesama manusia adalah ucapan *salam*. Orang yang paling utama di sisi Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan *salam* kepada saudaranya sesama muslim. Menyebarkan *salam* (perdamaian) ke seluruh pelosok dunia adalah sebagian dari iman. Allah telah menjadikan ucapan penghormatan antar sesama muslim. Jadi, identitas mereka adalah masyarakat damai dan cinta perdamaian.² Ucapan *salam* merupakan tanda keamanan. Seseorang tidak dapat berkata-kata, kecuali setelah ia mengetahui bahwa kondisi sedang aman. Ketika tengah bermunajat kepada Allah (melaksanakan shalat), seorang muslim diperintahkan untuk mengucapkan *salam* (memohon keselamatan) kepada Allah, Nabi, lalu untuk dirinya, dan untuk seluruh hamba-Nya yang salih. Ketika akan menyelesaikan munajat dan hendak menghadap dunia, ia beranjak menghadapinya melalui ucapan *salam*, rahmat, dan keberkahan.³

Dalam al-Qur'an, perdamaian sering dibahasakan dengan "aman". Aman adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. Selain kata "aman", ada beberapa istilah lain yang juga merujuk pada perdamaian, yakni *janahu*, *dzimmah*, *salam*, dan *shulhu*. Ragam ungkapan lafaz-lafaz ini dapat diartikan dengan "damai", tentu dengan sedikit perbedaan antara lafaz yang satu dengan yang lain.

Ungkapan Damai dalam al-Qur'an

1. *Aman*

Kata "*aman*" dari segi bahasa diartikan dengan "aman, selamat dan sejahtera".⁴ Dalam istilah syara' sebagaimana yang didefinisikan oleh golongan Syafi'i, aman adalah suatu kontrak untuk memberhentikan peperangan dengan pihak musuh.⁵ Namun, yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah berhenti membunuh dan berperang dengan musuh. Ungkapan ini merupakan bagian dari rekayasa perang dan kebaikan dalam perang.⁶

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, V: 398

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, V: 399

⁴M. Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu* (Indonesia: Darul Ihya' al-Kitab al-Arabiyah Indonesia), 29

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, terj. Ahmad Sh. (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), V: 469

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Af. (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012), III: 435

Kata *aman* yang diartikan dengan damai dalam al-Quran terdapat pada 3 tempat, yaitu dalam QS. al-Nisa'/4: 83, QS. al-Taubat/9: 6 dan QS. al-Nahlu/: 112. Contoh penggunaan ragam ungkapan *aman* pada QS. al-Nisa': 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا



“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulil amri*). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”

Ayat di atas menggambarkan tentang pasukan Islam yang belum memiliki jiwa berorganisasi dan belum mengetahui nilai penyebaran berita yang dapat menggoncangkan pasukan dengan segala akibatnya yang kadang-kadang fatal. Hal ini disebabkan karena mereka belum berpengalaman menghadapi berbagai peristiwa dan belum mengerti pentingnya bagaimana menentukan sikap. Pasukan Islam saat itu juga belum mengerti bahwa suatu kalimat yang dilontarkan terkadang dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi diri sendiri dan jamaah, yang tidak diduga sebelumnya dan tidak terantisipasi apa yang bakal terjadi sesudahnya. Boleh jadi, karena mereka tidak menyadari bagaimana loyalitas yang sebenarnya dan utuh terhadap pasukannya.⁷

Aman terbagi kepada dua macam yaitu umum dan khusus. *Aman* umum adalah *aman* yang diberikan kepada kumpulan yang tidak terbatas. Contohnya, pemberian *aman* kepada penduduk disuatu wilayah. Kontrak ini tidak boleh dibuat kecuali oleh imam (kepala negara) atau wakilnya karena hal ini tergolong ke dalam kepentingan umum. Sedangkan *aman* khusus adalah *aman* yang diberikan hanya kepada seseorang ataupun kepada beberapa orang yang bilangannya kurang dari sepuluh orang atau kepada individu tertentu.⁸

2. Janahu

⁷Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Quran*, ter. As'ad Yasin (Jakarta: Gama Insani Press, 2002), III: 38-39

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, V: 470

Kata *janahu* terambil dari kata *janah* yakni sayap. Apabila burung hendak turun menuju ke satu arah, ia menggunakan sayap dengan mencondongkannya ke arah yang dituju. Dari sini, kata *janahu* berarti “mereka cenderung”. Tetapi, kecenderungan itu harus disertai dengan kesungguhan, sebagaimana keadaan burung menuju ke arah yang dituju. Bahkan, kesungguhan tersebut perlu dikukuhkan lagi dengan kata *li al-salmi* yakni untuk perdamaian, bukan *ila al-silmi* yaitu kepada perdamaian.⁹ Pengungkapan kecenderungan kepada perdamaian dengan menggunakan kata-kata *junuhu* merupakan ungkapan halus yang memberikan bayang-bayang kedamaian dan kelemah-lembutan. Maka, yang dimaksud pada kata tersebut merupakan gerakan sayap yang condong kepada perdamaian dan pengepakan sayap untuk berdamai. Sebagaimana perintah untuk condong kepada perdamaian juga disertai dengan perintah bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah akan memunculkan rasa aman di dalam hati.

Al-Qur'an menggunakan kata *janahu* hanya pada satu tempat, yaitu dalam QS. al-Anfal/8: 61.¹⁰

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika pasukan Islam khawatir terhadap pengkhianatan suatu kaum, maka boleh melanggar perjanjian mereka secara timbal balik. Jika mereka masih terus memerangi dan melanggar hak, maka boleh menyerang. Apabila mereka condong kepada perdamaian dan memperbaiki hubungan serta menghentikan peperangan, maka diperintahkan untuk cenderung pada perdamaian dan menerima tawaran mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik menawarkan perdamaian dan gencatan senjata selama sembilan tahun dengan Nabi Saw pada saat diadakan perjanjian Hudaibiyah, beliau menerima tawaran tersebut dengan mengujakan beberapa syarat kepada mereka.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), V: 487

¹⁰M. Fuad Abd. al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 178

Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan Qatadah mengatakan bahwa ayat di atas telah *dimansukh* (dihapus) oleh ayat yang terdapat dalam QS. al-Taubah/9: 29.¹¹ Pendapat ini perlu ditinjau kembali karena ayat yang terdapat dalam surah al-Taubah adalah perintah untuk memerangi mereka, jika memungkinkan untuk itu. Akan tetapi, jika musuh berjumlah banyak, maka diperbolehkan bagi kaum Muslimin untuk mengadakan perjanjian perdamaian. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw pada perjanjian Hudaibiyah. Perintah bertawakkal pada ayat di atas, karena Allahlah yang memberikan kecukupan dan pertolongan. Diharapkan juga untuk berhati-hati dan waspada ketika musuh menawarkan perdamaian untuk sebuah tipuan agar mereka dapat memperkuat diri.¹² Namun, ayat yang disebutkan di atas berhubungan dengan kelompok yang menjauhkan diri dan tidak memerangi Islam. Golongan tersebut condong kepada perdamaian, tidak tampak tanda-tanda permusuhan dan penentangan terhadap dakwah Islam, tidak pula terhadap *daulah* Islam.¹³

3. *Dzimmah*

Dari segi bahasa, *dzimmah* bermakna setia, pengakuan dan aman.¹⁴ Menurut pendapat ahli fikih, *dzimmah* adalah memberi hak kepada orang-orang kafir untuk mendiami negeri Islam dan memberi perlindungan kepada mereka dengan membayar *jizyah* dan patuh kepada pemerintah Islam. Kontrak ini tidak boleh dibuat kecuali oleh imam atau wakilnya.¹⁵ Lafaz kontrak atau kesepakatan *dzimmah* boleh dibuat dengan lafaz tegas (*sharih*). Seperti penggunaan (*al-ahd* dan *aqd'*) dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan penerimaan *jizyah*, seorang *harbi* ke negara Islam dengan aman dan ia mendiaminya selama setahun. Setelah setahun ini, ia boleh meminta ataupun diminta menjadi *dzimmi*. Jika ia memilih untuk tinggal di negara Islam, maka ia menjadi *dzimmi*.¹⁶

Kata *dzimmah* disebutkan dalam al-Qur'an pada dua tempat, yaitu QS. al-Taubah/9: 8 dan 10.¹⁷ Bunyi firman Allah dalam ayat 8 adalah:

¹¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), IV: 92

¹²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, IV: 92-93

¹³Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Quran jil*, III: 226-227

¹⁴M. Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu*, 219

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, IV: 485

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, IV: 486

¹⁷M. Fuad Abd. Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 276

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ
وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadapmu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadapmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya sedang hatinya menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).”

Ayat ini merupakan lanjutan penjelasan tentang kewajaran pembatalan perjanjian dengan kaum musyrik. Bagaimana ada perjanjian yang langgeng dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, sedangkan mereka selalu memusuhi dan berupaya untuk melanggar perjanjian sehingga mereka memperoleh kemenangan. Sikap baik atau menyenangkan yang ditunjukkan hanya di mulut saja karena sebenarnya hati mereka enggan bahkan bermaksud untuk mencelakakan. Sedikit sekali di antara mereka yang terdorong karena kesetiaan untuk memenuhi perjanjian dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik dan membudayakan kefasikan dalam diri mereka sehingga dengan demikian mereka tidak menepati janji.¹⁸

Kata (إِلَّا) pada ayat di atas, bukan berarti *kecuali*. Kata ini dapat mengandung tiga makna yang berbeda yaitu perjanjian, sumpah dan kekerabatan. Al-Thabari cenderung memahami makna kata pada ayat di atas dalam ketiga definisi tersebut, dengan alasan ketiganya benar dan ayat ini tidak mengisyaratkan yang mana dari ketiga makna itu yang dimaksudnya. Kata *dzimmah* terambil dari akar kata *dzam* yang bermakna *tercela* atau antonim *terpuji*. *Dzimmah* adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang tercela apabila melanggarnya, seperti melanggar janji atau membatalkan sumpah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sayyid Quthub ketika menafsirkan ayat ini memaparkan lembaran- lembaran sejarah tentang sikap kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, guna membuktikan kebenaran pernyataan ayat bahwa jika kaum musyrikin memperoleh kemenangan, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan kaum muslimin dan tidak pula menepati janji.¹⁹

4. Salam

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 537

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 538

Kata “*salam*” terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *sin*, *lam* dan *mim*. Makna dasar dari kata yang terangkai dari huruf-huruf ini adalah “selamat, sejahtera, perhormatan, dan taat”.²⁰ Kata *salama* diucapkan misalnya bila terjadi hal yang tidak diinginkan, namun tidak mengakibatkan kekurangan atau kecelakaan. Imam Thabathaba'i berpendapat bahwa makna kata *salam* mirip dengan makna kata *aman*. Hanya saja, kata *aman* digunakan untuk menggambarkan ketiadaan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan atau menakutkan seseorang pada tempat tertentu. Sedangkan kata *salam* digunakan untuk menggambarkan bahwa tempat di mana seseorang berada selalu ditemukannya dalam keadaan yang sesuai dan menyenangkan.

Kata *salam* diartikan sebagai kebebasan dari segala macam kekurangan. Apapun bentuk kekurangan tersebut baik lahir maupun batin. Sehingga seseorang yang hidup dalam *salam* akan terbebas dari penyakit, kemiskinan, kebodohan dan segala sesuatu baik lahir dan batin yang tidak menyenangkan. Definisi kekurangan pada lahir dan batin, kata *salam* terulang di dalam al-Qur'an sebanyak 158 kali yang digunakan untuk berbagai maksud, di antaranya adalah ucapan *salam* yang berfungsi sebagai doa, keadaan atau sifat sesuatu, menggambarkan sikap mencari selamat, damai dan sebagai sifat Allah.

Kata *salam* yang disebut dalam al-Qur'an dengan lafaz “*salāmun*” yang bermakna perdamaian dalam sosial masyarakat terdapat pada 10 ayat, yaitu QS. al-An'am/6: 54, QS. al-Yunus/10: 10, QS. al-Hud/11: 48 dan 69, QS. al-Ra'd/13: 24, QS. Maryam/19: 15 dan 33, QS. al-Qashash/28: 55, QS. Zakhruf/43: 89 dan QS. al-Dzariyat/51: 25. Contoh dalam QS. al-An'am/6: 54 adalah:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا مَّجْهَلَةً لَّمْ يَأْتِ بِهَا تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

“Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: “*Salāmun ‘alaikum*”. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, yaitu bahwa siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.”

Setelah melarang Nabi Saw, mengusir orang-orang lemah dan miskin yang beriman dengan tulus, melalui ayat ini, beliau dituntun agar bersikap lemah lembut kepada mereka. Tuntunan tersebut antara lain adalah apabila orang-orang melecehkan

²⁰M. Idris Abdulrauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu*, 299

orang yang lemah dan miskin datang kepada Nabi maka jangan hiraukan mereka, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah datang, khususnya mereka yang miskin dan lemah, maka sambut mereka dengan “*salamun ‘alaiikum*”.²¹

Ayat ini mengandung isyarat betapa orang-orang mukmin yang lemah memperoleh keistimewaan dari Allah swt. *Pertama*, apabila mereka datang menghadap Nabi, maka Nabi yang diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Padahal, secara umum yang memasuki ruangan hendaknya menyampaikan salam bukan yang ada dalam ruangan. *Kedua*, berita gembira tentang pengampunan dan ridha Allah bagi mereka, jika mereka bertaubat dan mengadakan perbaikan atas jiwa dan aktivitas mereka. Bisa juga kata *salam* tidak hanya dipahami sebagai ucapan *salam*, sehingga *salam* dapat dipahami sebagai berita atau doa kiranya mereka dianugerahi kedamaian dan keterhindaran dari segala bencana.²²

5. *Shulhu*

Ulama fikih mengartikan kata *shulhu* sebagai perdamaian. Mereka sepakat pada kebolehan dalam melakukan perdamaian antara sesama muslim dan antara suami isteri, ketika dikhawatirkan akan terjadinya perpecahan.²³ *Shulhu* secara bahasa berarti menyelesaikan perselisihan, membuat sesuatu menjadi baik atau menghilangkan perselisihan di antara manusia. Makna *shulhu* secara istilah para fuqaha adalah akad yang terjadi antara para pihak yang berselisih untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi di antara mereka. Akad *shulhu* dilakukan melalui kesepakatan antara para pihak yang berselisih.²⁴

Bila dilihat definisi yang diberikan oleh para fuqaha di atas. Nampaknya praktek *shulhu* di kalangan masyarakat Arab merupakan sebuah tradisi. Apalagi jika dalam suatu masyarakat sistem peradilan belum begitu baik, maka penyelesaian suatu perselisihan melalui *shulhu* merupakan sebuah tata cara yang terbaik. Bila dilihat sejarah masyarakat pra-Islam, nampak bahwa persoalan *shulhu* telah menjadi alternatif penyelesaian perkara sebelum kedatangan Islam, jika dilihat banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa *shulhu* telah mapan dalam masyarakat Arab pra-Islam.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, X: 121

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, X: 121-122

²³Sa'ad Abu Habib, *Perspektif Ulama dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 76

²⁴Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)* (Aceh: PeNA, 2010),

Sebagai contoh adalah ketika *Hajar Aswad* bergeser dari tempatnya akibat hujan lebat, maka masyarakat Arab berselisih paham tentang siapa yang paling berhak untuk menempatkan *Hajar Aswad* tersebut pada tempatnya semula. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjadikan Muhammad sebagai pendamai bagi mereka. Setelah kedatangan Islam, peristiwa besar yang mendasari bangunan politik Islam lebih lanjut adalah peran Nabi Saw dalam mendamaikan dua kelompok besar masyarakat Madinah yaitu suku 'Aus dan *Khajraz* yang terus saling bermusuhan dan saling menyerang. Namun, dengan kedatangan Nabi ke Madinah kedua suku tersebut tidak lagi saling bermusuhan melainkan telah menjadi kekuatan masyarakat Islam untuk masa selanjutnya.²⁵

Al-Qur'an menggunakan kata *shulhu* hanya pada satu tempat, yaitu dalam QS: al-Nisa'/4: 128.²⁶

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ذُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



“Jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat di atas, Allah mengabarkan dan mensyariatkan ketetapan hukum yang menyangkut berbagai kondisi suami isteri. Terkadang, ada kondisi ketidaksukaan suami terhadap isteri dan kondisi perceraian. Kondisi pertama adalah jika seorang isteri khawatir suaminya enggan dan berpaling darinya, maka isteri boleh menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya dan suami boleh menerimanya. Maka tidak mengapa isteri mendermakan hak tersebut dan suami menerimanya. Lalu mereka melakukan perdamaian karena hal tersebut lebih baik daripada perceraian.²⁷ Perdamaian lebih baik daripada perseteruan, tindak kekerasan, *nusyuz* dan talak.²⁸

²⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*...., 140-141

²⁶M. Fuad Abd. al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, 410

²⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, II: 533-534

²⁸Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, III: 91

Sebagai pedoman dasar, dalam hal ini penulis paparkan urutan surat-surat yang memuat ayat-ayat al-Qur'an tentang ungkapan damai berdasarkan lafaz yang ditemukan serta mengklasifikasi untuk mempermudah pemahaman, surat-surat yang tergolong dalam makna damai dikelompokkan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Lafaz	Surat	Ayat	Jumlah ayat
1. <i>Aman</i>	QS. al-Nisa'/4	83	3 ayat
	QS. al-Taubat/9	6	
	QS. al-Nahlu/16	112	
2. <i>Janahu,</i>	QS. al-Anfal/8	61	1 ayat
3. <i>Dzimmah,</i>	QS. al-Taubat/9	8 dan 10	2 ayat
4. <i>Salam,</i>	QS. al-An'am/6	54	10 ayat
	QS. Yunus/10	10	
	QS. Hud/11	48 dan 69	
	QS. al-Ra'd/13	24	
	QS. Maryam/19	15 dan 33	
	QS. al-Qashash/28	55	
	QS. al-Zakhruf/43	89	
	QS. al-Dzariyat/51	25	
5. <i>Shulhu</i>	QS. al-Nisa'/4	128	1 ayat
6. <i>Hudnah</i>	QS. al-Anfal/8	58	1 ayat
Jumlah	15	18	18

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang ungkapan damai dan yang berkaitan dengan perdamaian dalam sosial masyarakat, semuanya dapat ditemukan dalam 15 surat 18 ayat.

Kesimpulan

Kata "damai" dalam al-Qur'an diungkapkan dengan lima ungkapan yaitu *aman*, *dzimmah*, *janahu*, *salam*, dan *shulhu*. Ungkapan tersebut tidak menunjukkan kata damai secara langsung, tetapi memiliki makna yang dekat dengan jalur damai. Ungkapan damai memiliki berbagai makna yang disesuaikan dengan ragam ungkapannya. Misalnya, ungkapan *aman* menunjukkan bahwa suatu keadaan yang tenang, kesepakatan untuk

menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. *Janahu* menunjukkan bahwa mereka (kelompok non muslim tertentu) cenderung kepada perdamaian tetapi diharapkan tetap berhati-hati dan waspada terhadap sikap dan kebaikan yang mereka tunjukkan. Ungkapan *dzimmah* menunjukkan bahwa kebolehan memberi hak kepada orang-orang kafir mendiami negeri Islam dan memberi perlindungan kepada mereka dengan dikenakan *jizyah*. Ungkapan *salam* untuk memberikan ketenangan, keamanan, dan ketenteraman. *Shulhu* menunjukkan bahwa menyelesaikan perselisihan atau membuat sesuatu menjadi baik. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan pengaruh terhadap kondisi perdamaian, baik perdamaian sesama saudara semuslim maupun non muslim yang diwujudkan. Definisi perdamaian ini saling berkaitan satu sama lain, tetapi tidak bisa digantikan karena fungsi kegunaannya berbeda.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ibnu Katsir. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

M. Fuad Abd. al-Baqi. 1980. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr

M. Idris Abdulrauf al-Marbawi. T.t. *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu*. Jakarta: Darul Ihya' al-Kitabu al-Arabiyah

M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

Ridwan Nurdin. 2010. *Fiqh Muamalah: Sejarah Hukum dan Perkembangannya*. Aceh: PeNA

Sa'ad Abu Habib. 1987. *Perspektif Ulama dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Sayyid Qutb. 2003. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Ter. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gama Insani Press

Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah*. Terj. Abu Syaugina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang

Wahbah al-Zuhaili. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz Jakarta: Almahira

-----, 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani

-----, 2009. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr

-----, 2001. *Fiqh & Perundangan Islam*. Terj. Ahmad Sh. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka